



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.387/2013

TENTANG

**PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SEKTOR
PERKEBUNAN DAN PERKAYUAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sektor Perkebunan dan Perkayuan Kabupaten Malinau Tahun 2013 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Sektor Perkebunan dan Perkayuan Kabupaten Malinau Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.386/2013;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/999/B.PHI & JSTK/DTKT tanggal 30 April 2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Kabupaten Malinau Tahun 2013;

2. Surat Bupati Malinau Nomor 849 / 144 / Dinsosnakertrans / IV / 2013 tanggal 3 April 2013 perihal Rekomendasi;
3. Berita Acara Kesepakatan Pembahasan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Sektor Perkebunan dan Kehutanan tanggal 3 April 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Sektor Perkebunan dan Perakayuan Kabupaten Malinau Tahun 2013 sebesar Rp. 1.974.000,00,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Mei 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati Malinau di Malinau;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau di Malinau;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua DPK Apindo Kabupaten Malinau di Malinau;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Malinau di Malinau;
12. Ketua DPC SBSI/Serikat Pekerja Malinau di Malinau.